



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.11.4/Kep. 280 - BKAD/2026

TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA DIDING
SAEFUDIN, S.Pd NIP. 19690526 199203 1 002 JABATAN GURU MADYA PADA
SDN 2 KONDANGSARI KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara DIDING SAEFUDIN, S.Pd NIP. 19690526 199203 1 002 Jabatan Guru Madya pada SDN 2 Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 1 Februari 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Saudara DIDING SAEFUDIN, S.Pd NIP. 19690526 199203 1 002 Jabatan Guru Madya pada SDN 2 Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebankan kepada Saudara DIDING SAEFUDIN, S.Pd NIP. 19690526 199203 1 002 Jabatan Guru Madya pada SDN 2 Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, untuk mengganti Kerugian Daerah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara bertahap, atas kelalaian kehilangan Barang Milik Daerah berupa :

No.	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Asal Usul	Harga Satuan	Total Harga
1.	Televisi	Polytron	2009	BOS 2013	1.600.000	1.600.000
2.	Infokus	Optima	2011	Drofinng Disdik 2011	6.700.000	6.700.000
3.	Laptop	Zyrek	2011	DAK Perpus 2011	5.317.950	5.317.950
4.	PC Unit	Lokal	2011	DAK Perpus 2011	6.284.850	6.284.850
5.	Printer	Canon Pixa	2014	BOS 2014	600.000	600.000
					Jumlah	20.502.800

Tahun Hilang : 2016

KEDUA : Mewajibkan Saudara DIDING SAEFUDIN, S.Pd NIP. 19690526 199203 1 002 Jabatan Guru Madya pada SDN 2 Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon untuk menyetorkan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.